



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR: 100 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN  
BEBERAPA JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru sebagai petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN BEBERAPA JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DINPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DINPMPTSP, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Perangkat Daerah Perizinan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.

12. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan yang secara teknis terkait dengan materi pelayanan perizinan dan non perizinan.
13. Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan yang secara teknis terkait dengan materi pelayanan perizinan dan non perizinan.
14. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
18. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
22. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
23. SIMBG adalah Sistim Informasi Bangunan Gedung.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan wewenang untuk menerbitkan beberapa jenis perizinan dan non perizinan di Kabupaten Purworejo kepada DINPMPTSP.
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan penerbitannya didelegasikan kepada DINPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali perizinan berusaha.
- (3) Perizinan berusaha terdiri dari Izin Usaha dan Izin Operasional.
- (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lembaga OSS.
- (5) Jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan penerbitannya didelegasikan kepada DINPMPTSP sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. bidang pekerjaan umum dan tata ruang, terdiri atas:
    1. izin penyambungan jalan dengan jalan umum; dan
    2. izin pemakaian tanah pengairan dengan luas sampai dengan 1.000 (seribu) meter persegi.
    3. Izin mendirikan bangunan untuk fungsi rumah tinggal.
  - b. Bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, berupa izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.
  - c. bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, berupa izin jagal hewan;
  - d. bidang lingkungan hidup, berupa izin lingkungan;
  - e. bidang pariwisata dan kebudayaan, berupa izin membawa benda cagar budaya ke luar daerah;
  - f. bidang penelitian, terdiri atas:
    1. surat keterangan penelitian untuk mahasiswa; dan
    2. surat keterangan penelitian untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), badan atau perorangan dari dalam/luar negeri.
  - g. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, berupa izin reklame;
  - h. bidang komunikasi dan informatika, berupa izin warung internet dan game net;
  - i. bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, terdiri atas:
    1. izin operasional panti; dan
    2. izin pengumpulan sumbangan uang/barang.

- j. bidang kearsipan dan perpustakaan, berupa izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang dikelola Lembaga Kearsipan Daerah;
  - k. bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, berupa izin pendirian prasarana olah raga;
  - l. bidang kesehatan, terdiri atas:
    - 1. izin operasional pusat kesehatan masyarakat;
    - 2. izin mendirikan klinik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah.
    - 3. izin operasional klinik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah.
    - 4. izin mendirikan rumah sakit milik Pemerintah, Pemerintah Daerah.
    - 5. izin operasional rumah sakit milik Pemerintah, Pemerintah Daerah.
    - 6. izin penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) milik PMI;
    - 7. izin penyelenggaraan radiologi di fasilitas pelayanan kesehatan;
    - 8. izin praktik dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
    - 9. izin praktik apoteker (SIPA);
    - 10. izin praktik bidan (SIPB);
    - 11. izin praktik perawat(SIPP);
    - 12. izin praktik terapis gigi dan mulut(SIPTGM);
    - 13. izin praktik penata anestesi ( SIPP);
    - 14. izin praktik tenaga teknis kefarmasian (SIPTTK);
    - 15. izin praktik fisiotherapis (SIPF);
    - 16. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik (SIP-ATLM);
    - 17. izin praktik elektromedis ( SIPE);
    - 18. izin praktik tenaga gizi (SIPTGz );
    - 19. izin praktik tenaga sanitarian (SIPTS);
    - 20. izin praktik perekam medis (SIP Perekam Medis);
    - 21. izin praktik radiografer (SIPR);
    - 22. izin praktik optisien dan refraksionis optometris (SIPO/SIPRO);
    - 23. izin praktik tenaga kesehatan tradisional (SIPTKT);
    - 24. surat tanda terdaftar penyehat tradisional (STPT);
    - 25. izin praktik terapis wicara (SIPTW);
    - 26. izin praktik okupasi terapis (SIPOT);
    - 27. izin praktik psikologi klinis(SIP.PK);
    - 28. izin praktik teknis transfusi darah (SIP.TTD); dan
    - 29. izin praktik tenaga ahli kesehatan masyarakat.
- (7) Dengan pendelegasian kewenangan penerbitan beberapa jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka DINPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin;dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

- (8) Dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan oleh DINPMPTSP.
- (9) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin a, angka 1 dan 2 diterbitkan melalui SIMBG.
- (10) Dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterbitkan oleh DINPMPTSP ditandatangani oleh Kepala DINPMPTSP atas nama Bupati.
- (11) Tandatangan oleh Kepala DINPMPTSP dapat berupa tanda tangan elektronik atau manual.
- (12) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai bidangnya.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DINPMPTSP bertanggung jawab secara administrasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Perangkat Daerah Teknis dan/atau instansi teknis bertanggung jawab secara teknis.
- (3) Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan substansi dari perizinan dan non perizinan yang penerbitannya di delegasikan kepada DINPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) merupakan kewenangan Perangkat Daerah Teknis dan/atau Instansi Teknis.
- (4) Pengawasan dan Evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis dan/atau Instansi Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi.

- (6) Pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang tidak berizin atau telah berizin dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan/atau Instansi Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Terhadap kegiatan yang tidak berizin setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi maka Perangkat Daerah terkait dapat menyampaikan hasilnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penindakan berupa pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap kegiatan yang telah berizin dan tidak melaksanakan ketentuan perizinan, melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku dan/atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Perangkat Daerah Teknis dan/atau Instansi Teknis maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penindakan berupa pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penindakan berupa pemberian sanksi administratif dan pidana terhadap kegiatan yang telah berizin dan tidak berizin tanpa di dahului pengawasan dan evaluasi perangkat daerah teknis apabila menemukan pelanggaran dilapangan.
- (10) Dalam Rangka mendukung penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) dapat dibentuk Tim Pengawasan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DAN KOORDINASI PENERBITAN IZIN

##### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada DINPMPTSP, Kepala DINPMPTSP secara periodik atau sesuai kebutuhan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Instansi Vertikal yang secara teknis terkait dengan perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.

- (2) Untuk Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, Kepala DINPMPTSP sesuai kebutuhan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Instansi Vertikal yang secara teknis terkait dengan perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan permohonan perizinan yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan yang akan diterbitkan, maka DINPMPTSP dapat secara periodik atau sesuai kebutuhan melaksanakan rapat koordinasi bersama-sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian/instansi vertikal terkait.
- (4) Perangkat Daerah Teknis dan/atau Instansi Teknis sesuai bidangnya secara periodik atau sesuai kebutuhan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi atas kegiatan yang sudah berizin maupun yang telah berizin kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan DINPMPTSP.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo secara periodik atau sesuai kebutuhan menyampaikan laporan hasil penindakan dan/ atau sanksi terhadap kegiatan yang belum berizin atau telah berizin kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan DINPMPTSP.
- (6) DINPMPTSP secara periodik atau sesuai kebutuhan menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah Teknis dan /atau Instansi Teknis.

## Pasal 5

Dalam rangka penyelesaian permasalahan yang timbul berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan yang penerbitanya didelegasikan kepada DINPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), maka DINPMPTSP secara berkala menyampaikan kepada Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Purworejo untuk dilakukan rapat koordinasi oleh Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

## BAB V

### PELAKSANAAN RESTRIBUSI DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarannya di hitung dan ditetapkan oleh pejabat perangkat daerah teknis terkait sesuai bidangnya dan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat di integrasikan dalam pelayanan perizinan di DINPMPTSP.
- (3) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah dapat dilakukan secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DINPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41) dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2020 NOMOR 100 SERI E NOMOR 85